



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 telah ditetapkan nilai nominal Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk menentukan nilai Tunjangan Perumahan untuk masing-masing Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2013, yang dilakukan secara patut, wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) per bulan;

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2013.
- (3) Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 10

